



# **BUPATI SIAK**

**PROVINSI RIAU**

## **PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 101 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIAK**

#### **BUPATI SIAK,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIAK.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
  - a. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan.
  - b. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
  - c. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
  - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. penyelenggaraan pelayanan umum dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;
  - e. pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian**

### **Pasal 6**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.

- e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Paragraf 2**  
**Subbagian Keuangan**

**Pasal 7**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membuat rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. mengevaluasi hasil program kerja;
- m. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- n. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- o. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan**

**Pasal 8**

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan koordinasi kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
  - b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
  - c. pengelolaan data dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
  - d. penyusunan data gender di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
  - e. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
  - f. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kegiatan dan program di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
  - g. penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan;
  - h. pelaksanaan analisa bahan-bahan atau pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG);
  - i. motivator, memonitor dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG);
  - j. pelaporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
  - c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;

- d. penyiapan perumusan kajian kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak dalam rangka pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- h. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- i. penyusunan dan Pengelolaan data anak dan pelaporan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- j. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- k. penyiapan perumusan, penyusunan rencana program dan anggaran di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- l. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak;
- m. pelaksanaan analisa bahan-bahan atau pelaksanaan Anggaran Responsif Anak;
- n. pelaksanaan motivasi, monitor dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Responsif Anak;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan penggerakan, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan penggerakan, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi;
  - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penggerakan, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi;
  - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk;

- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan penggerakan;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penggerakan, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penggerakan, sistem informasi keluarga, penyuluhan dan advokasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Bagian Keenam**

### **Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat/obat kontrasepsi di Kabupaten;
  - e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten;
  - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Balita (BKB);
  - g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
  - h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah Bidang Bina Keluarga Lansia (BKL) dan rentan;
  - i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - j. pelaksanaan pembinaan kesertaan Keluarga Berencana di Kabupaten;
  - k. pelaksanaan pemantauan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - l. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kegiatan masyarakat;
  - m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - n. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**

**Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 15**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII JABATAN/ESELON**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 17**

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 30 Desember 2021**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 30 Desember 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19650205 198903 1 022**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 101**



**Lampiran II : Peraturan Bupati Siak**

**Nomor : 01 Tahun 2021**

**Tanggal : 30 Desember 2021**

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIAK**

**A. SEKRETARIAT**

Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
- b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
- f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

**B. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

1. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitasi perumusan kebijakan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
  - b. penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya dan kualitas keluarga;
  - c. pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya dan kualitas keluarga;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, sosial budaya dan kualitas keluarga;
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
  - f. penyusunan perencanaan dan program kerja;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik, dan lingkungan;
  - h. penyiapan pedoman materi, komunikasi, informasi dan edukasi serta pelaksanaan pelaporan tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

2. Subkoordinator Perlindungan Perempuan, Fasilitasi dan Informasi Data Gender, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program Perlindungan Perempuan, Fasilitasi dan Informasi Data Gender sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. fasilitasi perumusan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan, Fasilitasi dan Informasi Data Gender terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
  - c. fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, perempuan di daerah konflik, perempuan korban bencana dan perempuan rentan lainnya;
  - d. penyelesaian masalah sosial perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan;
  - e. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, layanan data dan informasi data gender;
  - f. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dan layanan data dan informasi gender; dan
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perlindungan Perempuan, Fasilitasi dan Informasi Data Gender.

### **C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK**

1. Subkoordinator Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitasi perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - c. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - e. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - h. penyiapan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - i. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - j. penyusunan rencana, melaksanakan program kegiatan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak;
  - k. pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan anak; dan
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perlindungan Anak.

2. Subkoordinator Tumbuh Kembang Anak, Fasilitasi dan Informasi Data Anak, menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitasi perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - b. penyiapan forum kordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - c. fasilitasi perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - d. fasilitasi perumusan kajian kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - e. koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - f. fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - h. pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - j. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - k. pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - l. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian layanan data dan informasi anak;
  - m. fasilitasi perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyediaan layanan data dan informasi anak; dan
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Tumbuh Kembang Anak, Fasilitasi dan Informasi Data Anak.

#### **D. BIDANG PENGEDALIAN PENDUDUK DAN PENGGERAKAN**

1. Subkoordinator Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kegiatan Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. advokasi dan Penggerakan sesuai dengan beban tugasnya;
  - c. pengawasan dan pengendalian, pengelolaan, perencanaan, pelayanan, pembinaan dan evaluasi program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - d. perencanaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan, penetapan dan pemetaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
  - e. pencatatan dan pelaporan program pengendalian lapangan; l. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas; dan

- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
2. Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga, menyelenggarakan fungsi :
    - a. penyusunan rencana dan program kegiatan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - b. penyediaan, penghimpunan data dan penyajian informasi data keluarga;
    - c. pencatatan dan pelaporan program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
    - d. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kegiatan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya; dan
    - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

## **E. BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

1. Subkoordinator Pembinaan Kesertaan dan Jaminan Pelaksanaan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kegiatan Pembinaan Kesertaan dan Jaminan Pelaksanaan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan Pembinaan Kesertaan dan Jaminan Pelaksanaan Keluarga Berencana;
  - c. pengawasan, pengelolaan dan pengembangan jaminan pelaksanaan keluarga berencana;
  - d. koordinasi, supervisi, pengendalian, pengelolaan pengembangan, perencanaan, pelayanan, pembinaan dan evaluasi program Keluarga Berencana (KB);
  - e. penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat/obat kontrasepsi; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pembinaan Kesertaan dan Jaminan Pelaksanaan Keluarga Berencana.
2. Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. koordinasi kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - c. pembinaan kepada Kelompok Kegiatan BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Rentan dan usaha mikro keluarga;
  - d. pengawasan dan pengelolaan pengembangan ketahanan keluarga;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kegiatan masyarakat terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

**BUPATI SIAK,** 

**ALFEDRI** 